

Kebijakan Kriminal akan Upaya Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dhubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Criminal Policy Of Effort Against Of Human Trafficking Related Act Number 21 Year 2007 About Law On Elimination of Human Trafficking Crimes

¹ Kamilia Putri Hanum

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail :¹ kamiliaputri10@yahoo.com*

Abstract. Currently Human Trafficking is not a strange matter, but it has become a long-standing national and international problem, to date no settlement point has been found by the governments of any State or international organizations dealing with the issue. Human Trafficking is an act of slavery that violates human dignity (Human Rights). The practice of human trafficking has been very widespread using a variety of ways including sophisticated technology along with the development of the times and also the influence of other factors such as Economy, Social, Culture, and also legal sanction which is still considered very light for people who commit a crime, people who take advantage of such conditions, so that people conduct patterns of behavior without thinking of what should be done and which should not be done, nor the appropriate behavior and that are not in accordance with the rules that apply in the community. (1)How is the Criminal Policy in Overcoming Human Trafficking in Indonesia and What are the factors that influence the practice of human trafficking (Human Trafficking).(2) The approach method used in this research is Juridical Normatif which is studying and examining secondary law materials deductively by analyzing the articles, laws and regulations, as well as the principles, theories, and conceptions of the experts who explain about things. matters relating to research conducted by the author. Technique of collecting data used is secondary data of primary law material that is with Law Number 21 Year 2007, Criminal Code. Bill, DP3AKB, P2TP2A, Journal of Law as secondary legal material, dictionary and internet as tertiary. The analysis used is qualitative normative. (3)The existence of Criminal Policy conducted by the government against the practice of human trafficking (Human Trafficking) is either Non-Penal (prevention) or Penal (penindakan), does not eliminate the practice of human trafficking (Human Trafficking) in Indonesia. And according to Law Number 21 Year 2007, we consider that trafficking in persons, especially children and girls, is an act that contradicts human dignity and human rights and must be eradicated. (4) This research states that Factors influencing human trafficking practices in Indonesia are economic, ecological, socio-cultural, lack of gender equality, law enforcement, and education. (5) However, the main factor in the practice of human trafficking in Indonesia is the economic factor. Suggestions to be made include the need for awareness from the international community about the danger of human trafficking, especially Indonesia, either as a country of origin or country of human trafficking. And it is expected that the existing Criminal Policies, whether Non-Penal or Penal, not only as a complement to the regulation, but can be implemented by law enforcement, government agencies or other organizations to eliminate the practice of human trafficking, in Indonesia.

Keywords: Human Trafficking, Undang-Undang No 21 Tahun 2007.

Abstrak. Dewasa ini perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukanlah hal yang asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah setiap Negara maupun organisasi-organisasi internasional yang menangani masalah tersebut. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia). Praktek perdagangan manusia sudah sangat meluas dengan menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih disertai perkembangan zaman dan juga adanya pengaruh faktor-faktor lain seperti Ekonomi, Sosial, Budaya, dan juga sanksi hukum yang dinilai masih sangat ringan bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana, maka banyak orang yang memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini, sehingga orang-orang tersebut melakukan pola perilaku tanpa memikirkan yang mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan, juga tingkah laku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat.(1) Bagaimana Kebijakan Kriminal dalam mengatasi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia dan Apakah

faktor-faktor yang mempengaruhi praktek kejahatan perdagangan manusia (*Human Trafficking*). (2) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum sekunder yang secara deduktif dengan menganalisis terhadap pasal-pasal, peraturan perundang-undangan, serta asas, teori, dan konsepsi dari para ahli yang menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder bahan hukum primer yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, KUHP, RUU, DP3AKB, P2TP2A, Jurnal Hukum sebagai bahan hukum sekunder, kamus dan internet sebagai tersier. Analisis yang dipakai adalah normatif kualitatif. (3) Adanya Kebijakan Kriminal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini, baik upaya Non-Penal (pencegahan) ataupun Penal (penindakan), tidak lantas menghilangkan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menimbang bahwa perdagangan orang khususnya anak dan perempuan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Penelitian ini menyebutkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia, diantaranya faktor Ekonomi, Ekologis, Sosial-Budaya, Ketidak adaan kesetaraan gender, Penegakan hukum, dan Pendidikan. Akan tetapi Faktor yang utama dalam praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia ialah faktor Ekonomi. Saran yang harus dilakukan diantaranya, Harus adanya kepedulian dari masyarakat Internasional akan bahayanya praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*), khususnya Indonesia, baik sebagai negara asal ataupun negara tujuan praktek perdagangan manusia (*Human trafficking*). Dan, Diharapkan Kebijakan Kriminal yang telah ada baik Non-Penal (pencegahan) ataupun Penal (penindakan) bukan hanya sebagai pelengkap peraturan saja, akan tetapi dapat diimplementasikan oleh penegak hukum, instansi pemerintah ataupun organisasi lainnya untuk dapan menghapuskan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

A. Pendahuluan

Dewasa ini perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukanlah hal yang asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah setiap negara maupun organisasi-organisasi internasional yang menangani masalah tersebut. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya” dan Pasal 28J yang berbunyi “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini merupakan sebuah kejahatan yang sulit diberantas dan dianggap oleh masyarakat internasional¹.

Praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) sudah sangat meluas dengan menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih disertai perkembangan zaman dan juga adanya pengaruh dari faktor-faktor lain seperti Ekonomi, Sosial, Budaya, dan juga karena sanksi atau hukuman yang dinilai masih sangat ringan bagi orang yang melakukan suatu tindak pidana, maka banyak orang yang memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini, sehingga orang-orang tersebut melakukan pola perilaku tanpa memikirkan yang mana seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan, juga tingkah laku yang sesuai dan tingkah laku tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimasyarakat, baik itu hukum tertulis atau hukum tidak tertulis (Hukum Adat) dan Pasal 335 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan, dengan memakai kekerasan,

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Intenasional*, PT.Alumni, Bandung, 2003, hlm.14

suatu perbuatan lain, maupun perlakuan tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan tidak menyenangkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dapat diancam pidana penjara paling lama 1 tahun”.

Selain itu dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan manusia (*Human Trafficking*) biasanya tidak hanya terjadi didalam suatu wilayah negara saja akan tetapi diluar wilayah suatu negara bahkan beberapa negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : “Bagaimana Kebijakan Kriminal dalam mengatasi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan kriminal yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia

B. Landasan Teori

Berkaitan dengan masalah diatas maka kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam rangka penanggulangan kejahatan pada umumnya di Indonesia menggunakan teori yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of social reactions to crime*”.² Teori ini merupakan perumusan kembali dari teori yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*” (kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan).³ Kemudian G.P Hoefnagels dalam bukunya yang berjudul *The Other Side of Criminology* merumuskannya secara lebih terperinci , sebagai berikut :⁴

1. Criminal policy as a science of respons
2. Criminal policy is the science of crime prevention;
3. Criminal policy is a policy of a designating human behavior as crime; dan
4. Criminal policy is rational total of the responses to crime.

G.P Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Hal tersebut tampak dalam pernyataan “*criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy is in turn part of social policy*”.⁵ Dengan demikian, kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan sub sistem dari penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan sistem penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Dari uraian tersebut di atas, maka dalam melakukan upaya pemangulangan kejahatan harus dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan sosial, yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah penelitian perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia

² G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer, 1973, hlm.57

³ Marc Ancel, *Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965, hlm 208-209

⁴ G. Peter Hoefnagels, *Op. Cit.*, hlm 99-100

⁵ *Ibid.*

Tabel 1. Penelitian Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di
Indonesia

NO	KABUPATEN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah	Jumlah Fas Kokab	Jumlah Fas Prov	Jumlah Total
1	KAB. BANDUNG	25	10	11	1	1	0	7	55	91	47	138
		0	4	22	1	4	2	3	36			
2	KAB. BANDUNG BARAT	6	3	5	1	2	4	4	25	46	18	64
		0	1	0	12	3	5	0	21			
3	KAB. CIANJUR	31	12	4	1	8	3	0	59	82	20	102
		0	2	0	10	0	5	6	23			
4	KAB. SUKABUMI	23	16	25	4	16	31	20	135	239	30	269
		0	0	18	23	0	51	12	104			
5	KAB. BOGOR	2	3	6	1	0	0	63	75	91	17	108
		0	4	2	7	0	0	3	16			
6	KAB. BEKASI	3	0	0	0	0	0	0	3	6	4	10
		0	1	0	2	0	0	0	3			
7	KAB. KARAWANG	9	19	1	0	18	0	0	47	60	11	71
		0	0	0	5	2	0	6	13			
8	KAB. SUBANG	0	3	5	0	9	12	11	40	67	17	84
		0	2	2	0	3	11	9	27			
9	KAB. SUMEDANG	3	4	0	1	0	0	0	8	20	4	24
		0	0	0	12	0	0	0	12			
10	KAB. GARUT	17	3	9	14	2	5	2	52	140	30	170
		0	5	4	39	36	4	0	88			
11	KAB. TASIK	0	2	1	0	0	0	0	3	30	5	35
12.	KAB. MAJALENGKA	0	6	0	0	0	0	0	6	8	6	14
		0	2	0	0	0	0	0	2			
13	KAB. CIREBON	15	18	3	0	2	0	0	38	50	20	70
		0	3	5	1	0	1	2	12			
14	KAB. INDRAMAYU	19	26	6	0	3	0	4	58	85	28	113
		0	4	0	18	3	2	0	27			
15	KAB. CIAMIS	1	2	2	1	0	0	0	6	8	5	13

Data : DP3AKB

Faktor Utama Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia :

- Faktor Ekonomi
- Faktor Ekologis
- Faktor Sosial Budaya
- Ketidak Adaan Kesetaraan Gender

- Faktor Penegakan Hukum
- Faktor Pendidikan

Faktor Ekonomi seperti kemiskinan yang berimplikasi pada rendahnya pendidikan dan tingginya pengangguran, Banyak dari calo-calo yang memanfaatkan keadaan ini untuk mencari korban, bukan daerah perkotaan saja tapi hingga daerah pedesaan pun dicari. Sama seperti calo-calo lainnya, korban dibujuk rayu untuk mencari pekerjaan dengan iming-iming gaji yang besar, dan banyak korban yang tergiur dengan iming-iming tersebut.

Faktor Ekologis, dalam hal ini dengan adanya jumlah kepadatan dari tiap-tiap daerah, mendorong mereka untuk pergi mencari pekerjaan meskipun bentuk dan prosesnya pekerjaannya ilegal. Biasanya para korban tidak mempunyai pilihan lain untuk migran ke luar wilayahnya, karena para korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini, beranggapan bahwa dengan jumlah penduduk yang sangat besar didaerahnya, sangatlah sulit untuk mendapatkan suatu pekerjaan, yang mungkin akan dapat merubah perekonomian kehidupannya.

Faktor Sosial Budaya, faktor ini menempatkan perempuan sebagai survivor untuk mengatasi kemiskinan keluarga, disamping adanya hubungan kekuasaan yang tumpang tindih antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan dalam posisi tertekan secara fisik dan psikologis sehingga mudah dimanfaatkan (budaya patriarkhi).

Ketidak Adaan Kesetaraan Gender, Kasus-kasus seperti ini sangat diminati oleh para calo perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang dimana dengan bujuk rayu dan memberikan barang terhadap orang tua korban, maka para calo tersebut dapat dengan mudah membawa anak gadisnya untuk selanjutnya dijual kepada para lelaki hidung belang ataupun dipaksa untuk bekerja.

Faktor Penegakan Hukum, Dalam hal ini kaitannya penegakan hukum dengan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) adalah sering kali didalam praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) banyak aparaturnya penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya dengan manerima suap dari para pelaku praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*), dengan tidak memproses kasus hukum dalam kaitannya dengan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dan tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang seringkali para pelaku praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) masih bebas dalam kehidupannya sehari-hari.

Faktor Pendidikan, Seperti yang terlihat dalam hasil penelitian, modus operandi rekrutmen Kejahatan perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini ialah biasanya mengincar dengan rayuan yang menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, penipuan atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini, memacari, menculik, menangkap, atau memperkosa.

Hal ini menimbulkan kesempatan kerja yang semakin sedikit sehingga akan sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, serta keterbatasan tentang pengetahuan akan bahayanya praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Sehingga faktor-faktor seperti ini akan lebih mudah bagi para calo praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) untuk mengimangi-imingi pekerjaan yang cepat, tidak memerlukan pendidikan yang tinggi dengan hasil yang besar kepada calon korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Karena para calo perdagangan manusia (*Human* tersebut) mengetahui korbannya tidak mengetahui akan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Adanya Kebijakan Kriminal yang dilakukan oleh pemerintah terhadap praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini, baik upaya Non-Penal (pencegahan) ataupun Penal (penindakan), tidak lantas menghilangkan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia. Dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menimbang bahwa perdagangan orang khususnya anak dan perempuan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia, diantaranya faktor Ekonomi, Ekologis, Sosial-Budaya, Ketidak adaan kesetaraan gender, Penegakan hukum, dan Pendidikan. Akan tetapi Faktor yang utama dalam praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia ialah faktor Ekonomi.

E. Saran

Harus adanya kepedulian dari masyarakat Internasional akan bahayanya praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*), khususnya Indonesia. Baik sebagai negara asal ataupun negara tujuan praktek perdagangan manusia (*Human trafficking*).

Diharapkan Kebijakan Kriminal yang telah ada baik Non-Penal (pencegahan) ataupun Penal (penindakan) bukan hanya sebagai pelengkap peraturan saja, akan tetapi dapat diimplementasikan oleh penegak hukum, instansi pemerintah ataupun organisasi lainnya untuk dapan menghapuskan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia.

Diharapkan dalam penanggulangan praktek perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ini, bukan hanya penegak hukum, instansi pemerintah, ataupun organisasi lainnya yang melakukan upaya penanggulangan tersebut. Akan tetapi juga harus adanya kesadaran dan perubahan yang ada dalam individu disetiap kehidupan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Intenasional*, PT.Alumni, Bandung, 2003
 G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer, 1973
 Marc Ancel, *Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problem*, London: Routledge & Kegan Paul, 1965
 G. Peter Hoefnagels, *Op. Cit.*,